



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 07 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan akad nikah pada 28 April 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:171/17/V/2023 tanggal 01 Mei 2013;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh: a) orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana orang tua Tergugat sering menghasut Tergugat agar Tergugat jangan memberi nafkah untuk anak kandung Penggugat, b) Tergugat sering mengungkit semua pemberian nafkah yang diberikan kepada Penggugat, c) Tergugat orangnya sangat pecemburu yang berlebihan, dimana selalu marah kepada Penggugat apabila Penggugat berinteraksi dengan laki-laki lain, serta c) Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dihadapan orang tua Penggugat;
5. Bahwa lebih kurang sejak November 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang/tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXX,, sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 3 (tahun) 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat merupakan orang yang tidak mampu sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan tidak mampu Nomor:470/PEM-PLT/SKTM/VIII/2023/80 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelantai, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada tanggal 11 Agustus 2023, dan karenanya mohon agar dibebaskan dari

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 11 September 2023 dan 14 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan semula untuk dicerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, dengan NIK 1403044410832313 yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, tanggal 24 Oktober 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, Nomor 171/17/V/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, tanggal 01 Mei 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2".

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 28 April 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat sangat cemburu yang berlebihan dengan Penggugat yang selalu marah apabila Penggugat berinteraksi dengan laki-laki lain bahkan saudara kandung laki-laki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2019 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 28 April 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di XXX, sekaligus merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat sangat cemburu yang berlebihan dengan Penggugat yang selalu marah apabila Penggugat berinteraksi dengan laki-laki lain bahkan saudara kandung laki-laki Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2019 sampai sekarang dan tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menurut *relas* panggilan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp tanggal 11 September 2023 dan 14 September 2023 yang dibacakan dipersidangan, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian dan berusaha lebih sabar dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan semula untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan adalah kedua belah pihak berperkara secara *in person* datang menghadap ke persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka untuk selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan a) orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana orang tua Tergugat sering menghasut Tergugat agar Tergugat jangan memberi nafkah untuk anak kandung Penggugat, b) Tergugat sering mengungkit semua pemberian nafkah yang diberikan kepada Penggugat, c) Tergugat orangnya sangat pecemburu yang berlebihan, dimana selalu marah kepada Penggugat apabila Penggugat berinteraksi dengan laki-laki lain, serta c) Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2019 hingga sekarang, dan selama berpisah keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut terbukti Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, *bernazegelen*, cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka bukti

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 April 2013 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak serta berkepentingan langsung di dalam perkara yang menjadi tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Selatpanjang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu mendapat keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah keponakan Penggugat atau orang dekat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tersebut sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut merupakan pengetahuan saksi yang bersumber dari peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat oleh saksi sendiri, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah adik kandung Penggugat atau orang dekat Penggugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tersebut sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut merupakan pengetahuan saksi yang bersumber dari peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat oleh saksi sendiri, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kesaksian antara saksi 1 dengan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang dihubungkan dengan kesaksian kedua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan saat ini tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam pada tanggal 28 April 2013;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat sangat cemburu yang berlebihan dengan Penggugat yang selalu marah apabila Penggugat berinteraksi dengan laki-laki lain bahkan saudara kandung laki-laki Penggugat;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak November 2019, sehingga keduanya tidak pernah bersama lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXX;
8. Bahwa, saksi maupun pihak keluarga, telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan kedua berpisah rumah sejak November 2019;
4. Bahwa sudah dilakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim mengkonstituirnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat beragama Islam dan saat ini bertempat tinggal di XXX, yang termasuk ke dalam wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Selatpanjang, sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 20 ayat

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang berdasarkan kompetensi relatifnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ke Pengadilan Agama Selatpanjang yang berdasarkan kompetensi absolutnya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;
3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan hakiki dari pernikahan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud;
4. Bahwa, mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan justru akan menimbulkan *mafsadat* dari pada mendapatkan *maslahat*, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang terdapat pada Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*meninggalkan kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan*”;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup bersama lagi itu telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “isteri boleh menuntut cerai kepada Hakim apabila dia mengaku selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal itu dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami isteri diantara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, sehingga talak yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Selatpanjang dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka di dalam musyawarah Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/PEM-PLT/SKTM/VIII/2023/80 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama **Zulfah. AB** yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pelantai, Kecamatan merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor W4-A7/790/KU.01/IX/2023 tanggal 07 September 2023, sehingga biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selatpanjang tahun 2023 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mohammad Fajar Marta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. M. Arifin, S.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Fajar Marta, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp0,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp0,00
5. Redaksi	:	Rp0,00
6. Materai	:	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	:	Rp0,00 (nol rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 230/Pdt.G/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)